



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PANSYURI bin H. HUSNIANSYAH, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Labung, 30 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com,

Pemohon I;

ABINITA binti ASFAHANI, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lawahan 10 September 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com,

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **ANAK**
NIK : xxxxxxxxxxxxxx
Tempat tanggal lahir : Pandulangan, 13 Januari 2005
Umur : 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan
Bertempat tinggal di : Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin
Selatan Kabupaten Tapin;

dengan calon suaminya:

Nama : **CALON SUAMI ANAK**
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat/tanggal lahir : Tapin, 27 Agustus 2001
Umur : 21 (dua puluh satu) tahun 9 (sembilan) bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Bengkel
Bertempat tinggal di : Desa Baramban RT 004 RW 002 Kecamatan Piani
Kabupaten Tapin;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk menghindari prasangka buruk dan fitnah dari masyarakat terhadap hubungan anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena keduanya telah kenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratny;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Serta calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis Nomor 027/PUSPAGA-TAMASA/DP3A/VI/2023, tertanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama **ANAK** sudah cukup matang untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga, karena mengerti arti menikah, tujuan pernikahan, mampu memahami karakter pasangannya, tahu bagaimana menyelesaikan konflik dan memiliki perencanaan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, serta memiliki rencana usaha untuk membantu perekonomian keluarganya kelak;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxKIR/PKM.BP/VI/2023, tertanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Banua Padang, Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan anak yang bernama **ANAK** disimpulkan baik kesehatannya sehingga dapat melangsungkan perkawinan, begitu juga dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK** disimpulkan baik kesehatannya berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/KIR/PKM.BP/VI/2023, tertanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Banua Padang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan ia sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **Zainal Abidin** dan **Sarkiah** di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Pansyuri**, tertanggal 25 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Abinita**, tertanggal 1 Januari 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga **Pansyuri**, tertanggal 24 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **ANAK**, tertanggal 4 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **ANAK**, tertanggal 24 Maret 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor xxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **ANAK**, tertanggal 5 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama **CALON SUAMI ANAK**, tertanggal 4 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Nomor xxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **CALON SUAMI ANAK**, tertanggal 8 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin. Bukti surat

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga **Zainal Abidin**, tertanggal 8 Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi

1. **ASPAHANI bin MAHYUDIN**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 20 Agustus 1950, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK;
 - Bahwa anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa anak Para Pemohon usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya jejak;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun lamanya dan ingin segera menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai **karyawan bengkel**;

2. **AHMAD NIKMAL bin ASPAHANI**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lawahan Cempaka, 1 Oktober 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Cempaka RT 006 RW 003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara di pengadilan Agama Rantau untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon berencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon usianya kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan sedangkan status calon suaminya adalah duda/jejaka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di usia dini, diantara keduanya didasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dilamar orang lain kecuali calon suaminya sendiri;
- Bahwa alasan tidak bisa ditundanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah demikian erat sehingga ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasihatinya agar memahami risiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Konseling Psikologis, maka Para Pemohon telah memenuhi perintah Hakim untuk melakukan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin serta pemeriksaan kesehatan pada Dokter Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat, sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Konseling Psikologis pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama **ANAK** sudah cukup matang untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Kesehatan pada pokoknya menerangkan anak yang bernama **ANAK** disimpulkan baik kesehatannya begitu juga dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK**;

Menimbang, bahwa PUSPAGA merupakan pelaksanaan mandat dari Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, salah satu jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin telah mengamanatkan kepada PUSPAGA untuk memberikan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua yang memohonkan dispensasi kawin anaknya, dapat meminta pendapat psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak (Vide Pasal 9 huruf (a), (b), (d), dan (e) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat Keterangan Konseling Psikologis tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin juga telah mewajibkan kepada orang tua yang akan memohonkan dispensasi perkawinan bagi anaknya, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Vide Pasal 9 huruf (c) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), sehingga Hakim menilai Surat Keterangan Kesehatan tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Kabupaten Tapin, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, karena keduanya telah bertunangan selama 3 (tiga) tahun, telah saling menyayangi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah berteman dekat selama 3 (tiga) tahun, dan ia sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK** di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon adalah **ANAK**, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah MTs/SLTP sederajat dan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah **CALON SUAMI ANAK**, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah SD dan berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tapin Selatan Kabupaten Tapin** Kabupaten Tapin, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin yang kemudian ditolak, karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah matang atau dewasa secara pola pikir dan tingkah laku serta sehat secara jasmani;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, selain itu anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Para Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Para Pemohon, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِرِّيْكَابِ أَخَفَّهُمَا

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 1, 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
3. Pasal 3, 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; dan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1444 Hijriyah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp145.000,00

Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rtu